



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2017 ini telah selesai disusun.

LAKIP Tahun Anggaran 2017 ini merupakan evaluasi dari Kinerja Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2017. Sementara itu, Penetapan kinerja ini merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kedua Dokumen ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Output yang diharapkan dengan diterbitkannya LAKIP Tahun Anggaran 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 ini, adalah :

- 1) Terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat;
- 2) Terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/stakeholder;
- 3) Tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi;
- 4) Terwujudnya perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.



Dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah, khususnya di wilayah kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LAKIP Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP tahun anggaran yang akan datang.

Samarinda, 22 Januari 2018
Kepala Dinas

H. ISMANSYAH, SE, M.Si
NIP. 19600929 198902 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	2
C. Sumber Daya Dinas Perhubungan	9
D. Hambatan dan Permasalahan Eksternal.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. VISI dan MISI	15
B. Tujuan Dan Sasaran.....	18
C. Strategi Dan Kebijakan	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran Tahun 2016	33
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang menyajikan data dan informasi mengenai hasil kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk dari pertanggung jawaban institusional Organisasi Perangkat Daerah (OPD). LAKIP dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja tahun-tahun berikutnya.

Sebagaimana *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014* Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014* Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Samarinda, mengalami beberapa tahap yang disebabkan terjadinya pemekaran daerah, pada tahun 1975 dibentuk instansi pemerintahan yang mengurus bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang disebut DLLAJ. DLLAJ mempunyai wilayah kerja setingkat Provinsi disebut Kantor Inspeksi LLAJ Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk wilayah Kota Samarinda yang mengurus bidang tersebut adalah DLLAJ Kotamadya Samarinda.

Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang terbentuk berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2001, merupakan salah satu instansi teknis dimana dalam melaksanakan tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kinerja dan pelayanannya dapat langsung dirasakan oleh segala lapisan masyarakat.

Serangkaian upaya peningkatan kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, baik yang bersifat fisik maupun berupa peningkatan kinerja pelayanan non fisik telah diupayakan dengan optimal. Dengan upaya berupa pembinaan, penyuluhan, sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan keselamatan berlalu lintas baik darat maupun sungai.



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

TUGAS POKOK

- Dinas perhubungan Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang “ Perhubungan” yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah Kota.
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah Kota.
- Koordinasi pelaksanaan tugas, Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas
- Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas
- Pengawasan dan Pengendalian bidang Perhubungan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.



❖ **SEKRETARIAT**

❖ **TUGAS POKOK SEKRETARIAT**

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas dan Pengelolaan Barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- 3) Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

❖ **FUNGSI SEKRETARIAT**

- a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b) Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c) Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- e) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan.
- f) Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- g) Pengelolaan anggaran dinas dan penerimaan dinas/retribusi.
- h) Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
- i) Pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan.
- j) Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- k) Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- l) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan.
- m) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas.



- n) Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- o) Pengordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi yang digunakan oleh lintas bidang pada Dinas.
- p) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- q) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- r) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN**

❖ **TUGAS BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN**

- 1) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang lalu lintas jalan.
- 2) Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
- 3) Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

❖ **FUNGSI BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN**

- a) Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- b) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran.
- c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran.
- d) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran.
- e) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran.
- f) Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan sistem jaringan lalu lintas jalan raya dan pengelolaannya, pengendalian dan operasional.



- g) Penyiapan dan pelaksana koordinator forum lalu lintas
- h) Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan penetapan kinerja jalan.
- i) Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota serta koordinator pelaksanaan lomba tertib lalu lintas.
- j) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota.
- k) Pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi berkaitan operasional parkir dan penderekan.
- l) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- m) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan sistem jaringan jalan, perekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian dampak pembangunan sesuai norma, standar dan prosedur manajemen rekayasa lalu lintas.
- n) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran.
- o) Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- p) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- q) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

❖ **BIDANG PRASARANA**

❖ **TUGAS BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI**

- 1) Bidang Prasarana mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis prasarana dan fasilitas perhubungan.
- 2) Bidang Prasarana dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
- 3) Bidang Prasarana membawahi seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.



❖ **FUNGSI BIDANG PRASARANA**

- a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang prasarana serta lampu penerangan jalan umum dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- e) Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis prasarana perhubungan serta lampu penerangan jalan umum dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku.
- f) Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan serta lampu penerangan jalan umum.
- g) Pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang type C.
- h) Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan operasional terminal type C.
- i) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan fasilitas dan prasarana, rekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian prasarana perhubungan.
- j) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dibidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- k) Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- l) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
- m) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



❖ **BIDANG KESELAMATAN**

❖ **TUGAS BIDANG KESELAMATAN**

- 1) Bidang Keselamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan.
- 2) Bidang Keselamatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
- 3) Bidang Keselamatan membawahi seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

❖ **FUNGSI BIDANG KESELAMATAN**

- a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang Keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor.
- c) Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang Keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor.
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor.
- e) Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis keselamatan perhubungan dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan.
- f) Penyiapan dan melaksanakan kegiatan Dewan Maritim Kota.
- g) Pelaksanaan penyusunan program audit, investigasi terhadap keselamatan perhubungan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal.
- h) Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal.



- i) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor..
- j) Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- k) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
- l) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **BIDANG ANGKUTAN**

❖ **TUGAS BIDANG ANGKUTAN**

- 1) Bidang Angkutan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan.
- 2) Bidang Angkutan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
- 3) Bidang Angkutan membawahi seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

❖ **FUNGSI BIDANG ANGKUTAN**

- a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang Angkutan meliputi Angkutan jalan, Angkutan dan Dermaga sungai dan Angkutan khusus.
- c) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan Angkutan.
- d) Pelaksanaan kegiatan perumusan Angkutan.
- e) Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan trayek dan operasional dermaga.
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan Angkutan.
- g) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan pepadu moda.



- h) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Angkutan meliputi Angkutan jalan, Angkutan dan Dermaga sungai dan Angkutan khusus.
- i) Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- j) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Samarinda terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ aset. Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

C.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2015-2017

NO	Jabatan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		L	P	L	P	L	P
1	Eselon II	1	0	1	0	1	0
2	Eselon III	5	0	5	0	5	0
3	Eselon IV	21	3	21	3	13	2
Jumlah		27	3	27	3	19	2
Total		30		30		21	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2017

**Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2015-2017**

NO	Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		L	P	L	P	L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	6	0	3	0	4	0
2	SMP	2	0	3	0	3	0
3	SMA / SMK	105	18	90	19	63	11
4	Sarjana Muda (D-III)	5	0	9	1	7	2
5	Sarjana (S1/D-IV)	27	15	26	12	21	12
6	Pasca Sarjana (S2)	12	0	19	0	8	0
Jumlah		157	33	145	32	106	25
Total		190		177		131	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2017

**Tabel 1.3 Pegawai Tidak Tetap Harian / Pegawai Tidak Tetap Bulanan
Tahun 2015-2017**

NO	Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		L	P	L	P	L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	65	5	67	3	71	6
2	SMP	0	2	18	2	24	1
3	SMA / SMK	144	18	196	17	187	24
4	Sarjana Muda (D-III)	12	0	12	2	9	1
5	Sarjana (S1/D-IV)	37	12	49	16	46	15
Jumlah		258	37	342	40	337	47
Total		295		382		384	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2017



Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2015 – 2017

No	Pangkat dan Golongan		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
			L	P	L	P	L	P
1	I/a	Juru Muda	3	3	0	0	2	0
2	I/b	Juru Muda Tk. I	0	0	0	0	1	0
3	I/c	Juru	3	3	0	0	0	0
4	I/d	Juru Tk. I	2	0	0	0	3	0
5	II/a	Pengatur Muda	25	26	3	3	3	0
6	II/b	Pengatur Muda Tk. I	42	18	3	9	13	4
7	II/c	Pengatur	12	39	6	1	36	3
8	II/d	Pengatur Tk. I	7	8	0	0	8	1
9	III/a	Penata Muda	9	10	2	6	5	2
10	III/b	Penata Muda Tk. I	33	22	8	8	13	8
11	III/c	Penata	5	7	4	3	9	2
12	III/d	Penata Tk. I	10	7	3	3	6	5
13	IV/a	Pembina	5	4	0	0	5	0
14	IV/b	Pembina Tk. I	1	0	0	0	1	0
15	IV/c	Pembina Utama Muda	0	1	0	0	1	0
16	IV/d	Pembina Utama Madya	0	0	0	0	0	0
Jumlah			157	33	148	148	106	25
TOTAL			190		177		131	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2017



2. Sumber Daya Lainnya

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Samarinda. menempati Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2001, selain prasarana Kantor juga dilengkapi sumber daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan kurang baik.

Tabel 1.6 Aset Dinas Perhubungan Kota Samarinda Per 31 Desember 2015 - 20

No	Nama Barang	Keadaan Per 31 Des 2015	Keadaan Per 31 Des 2016
	(Berdasarkan Bidang Barang)	Harga (ribuan)	Harga (ribuan)
1	Tanah	144.292.469.000,00	144.292.469.000,00
2	Alat-alat besar	3.721.124.600,00	3.721.124.600,00
3	Alat-alat Angkutan	7.340.032.010,00	7.340.032.010,00
4	Alat-alat Bengkel dan Alat ukur	4.830.747.900,00	4.924.123.900,00
5	Alat kantor dan rumah tangga	10.239.008.118,00	10.236.658.118,00
6	Alat studio dan alat komunikasi	1.875.871.240,00	2.000.796.740,00
7	Alat-alat kedokteran	45.879.000,00	45.879.000,00
8	Alat Laboratorium	901.754.550,00	901.754.550,00
9	Bangunan Gedung	36.666.231.000,00	36.666.231.000,00
10	Monumen	1.125.139.000,00	458.110.000,00
11	Jalan dan Jembatan	23.057.841.550,00	23.057.841.550,00
12	Bangunan Air/Irigasi	44.825.000,00	0,00
13	Instalasi	6.871.898.450,00	6.871.898.450,00
14	Hewan dan Ternak Serta Tanaman	418.302.000,00	418.302.000,00
15	Aset Kondisi Rusak Berat	1.391.675.439,00	1.391.675.439,00
16	Aset Tidak Berwujud	577.705.400,00	630.813.400,00
17	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	159.315.010.598,00
Jumlah		380.996.134.016,00	402.272.720.355,00



**Tabel 1.7 Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan
Kota Samarinda Tahun 2015 - 2017**

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Keterangan
Mobil Operasional	10	10	10	Kondisi Baik
Mobil Derek	3	3	3	Kondisi Baik
Mobil Uji Keliling	1	1	1	Kondisi Baik
Mobil APILL	2	2	2	Kondisi Baik
Mobil Dinas	12	13	13	Kondisi Baik
Sepeda Motor Operasional	16	16	16	Kondisi Baik
Sepeda Motor Dinas	31	31	31	Kondisi Baik
Jumlah	75	76	76	Unit

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2017

D. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN EKSTERNAL

Hambatan dan permasalahan eksternal yang dihadapi Dinas Perhubungan antara lain :

1. Kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Samarinda yang baik, dengan indikator kepemilikan kendaraan pribadi yang meningkat baik roda dua maupun roda empat, berimbas pada minat penggunaan Jasa Angkutan Umum kota yang menurun sehingga para pengusaha atau pemilik angkutan kota tidak dapat mencapai kondisi ideal secara ekonomi dalam usahanya sehingga tidak mampu untuk melakukan penggantian atau peremajaan armadanya.
2. Tidak seimbang nya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan infrastruktur jaringan jalan sehingga perbandingan volume dan kapasitas jalan (V/C Ratio) berdampak pada penundaan dan berpotensi terjadinya kemacetan lalu lintas.
3. Belum tersedianya kantong-kantong parkir yang belum memadai sehingga berdampak pada aktivitas parkir tepi jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya sehingga berpotensi terhadap ketidakdisiplinan berlalu lintas, kesemrawutan berlalu lintas dan mengurangi kapasitas jalan, hal ini dapat



diantisipasi dengan membangun kantong-kantong parkir dilahan terbuka atau membangun gedung parkir.

4. Fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan dalam bentuk Marka, Rambu, RPPJ, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan paku jalan serta pagar pengaman jalan (Guardrail) belum sebanding dengan kebutuhan jaringan jalan yang terbangun, sehingga kondisi ini terkesan kurang optimalnya dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dalam berlalu lintas, hal ini dapat didukung dengan penganggaran yang proporsional.
5. Kurangnya partisipasi pengusaha angkutan sungai dan pengetahuan pemilik kapal dibidang pelayanan jasa angkutan sehingga tingkat kinerja pelayanan angkutan sungai sangat rendah dan kurang diminati masyarakat.
6. Seluruh pemilik kapal sungai sangat sulit diberikan pemahaman dikarenakan latar belakang pendidikan formal yang mereka miliki.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan seiring era modernisasi dan teknologi, Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru.

Perubahan dan Pengembangan di sektor Perhubungan khususnya Transportasi harus disusun dalam tahapan-tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Dinas Perhubungan Kota Samarinda harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang ke mana Dinas Perhubungan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat terus berkembang, antisipatif, dan inovatif.

Sejalan dengan Visi Kota Samarinda, maka Visi Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah :

“Terwujudnya Sistem Transportasi yang Semakin Tertib, Lancar, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Ramah Lingkungan”.



Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan transportasi dengan memperhatikan keterkaitan antar sistem moda sehingga tertib pelayanan, tertib administrasi dan tertib peruntukan serta perkembangan ekonomi.
2. Mewujudkan Sistem Transportasi dengan menggunakan dan atau menyediakan moda angkutan yang dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi segenap lapisan masyarakat.
3. Mewujudkan pelayanan Transportasi yang nyaman dan dapat dinikmati segenap masyarakat.
4. Mewujudkan Sistem Transportasi dengan berbagai moda angkutan yang dapat melayani atau menjangkau ke segenap wilayah Kota Samarinda, serta terjangkau.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk mengartikan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Perhubungan Kota Samarinda serta mengetahui alasan keberadaan dan perannya. Misi juga menunjukkan tujuan utama ke arah mana perencanaan dan program yang ingin tercapai. Untuk itu dalam proses perumusannya harus memperhatikan masukan-masukan dari stakeholders, dan memberikan peluang untuk perubahan / penyesuaian dengan tuntutan



lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Samarinda memantapkan

Misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Profesionalisme dan kuantitas sumber daya manusia aparatur**
- 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubungan.**
- 3. Meningkatkan ketersediaan kualitas Sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.**
- 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas baik darat maupun sungai**
- 5. Meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu linta baik darat, sungai.**
- 6. Meningkatkan Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.**

Dari Misi diatas diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wujud kelancaran lalu lintas orang dan barang, baik dalam lingkup Kota Samarinda sendiri maupun pada daerah/kawasan lainnya yang merupakan daerah cakupan Kota Samarinda.



B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan Misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan misi dan faktor - faktor kunci keberhasilan, Dinas Perhubungan Kota Samarinda menetapkan tujuan sebagai berikut :

- Misi Pertama ***“Meningkatkan Profesionalisme dan kuantitas sumber daya manusia aparatur”*** dengan tujuan :
 - » *Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan bidang.*
- Misi kedua ***“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubungan”*** dengan tujuan :
 - » *Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Dinas Perhubungan.*
 - » *Meningkatkan Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan*
 - » *Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan*
- Misi Ketiga ***“Meningkatkan ketersediaan kualitas Sarana dan prasarana perhubungan yang memadai”*** dengan tujuan:
 - » *Meningkatkan ketersediaan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Perhubungan.*
 - » *Meningkatkan keamanan kenyamanan jalan umum di kota Samarinda*



- Misi Keempat **“Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas baik darat maupun sungai** dengan tujuan :
 - » *Meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku masyarakat dalam tertib berlalu lintas di jalan maupun di sungai.*
- Misi Kelima **“Meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas baik darat dan sungai,** dengan tujuan:
 - » *Terciptanya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman baik di darat maupun di sungai.*
 - » *Meningkatkan ketersediaan kualitas sarana dan prasarana keselamatan berlalu lintas baik darat dan sungai.*
- Misi Keenam **“Meningkatkan Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum”** dengan tujuan :
 - » *Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan dan sungai serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum berlalu lintas.*

2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategi yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah :



1) Meningkatkan kompetensi aparatur sesuai dengan kebutuhan bidang

⇒ *Meningkatnya kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur sesuai bidang tugasnya serta meningkatnya kualitas pelayanan baik eksternal dan internal*

2) Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Dinas Perhubungan.

⇒ *Meningkatnya kualitas surat menyurat, kearsipan serta pelayanan Dinas Perhubungan berbasis teknologi informasi serta rapat-rapat koordinasi keluar daerah.*

⇒ *Meningkatnya kesadaran disiplin aparatur Dinas Perhubungan.*

⇒ *Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran dinas perhubungan dan terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan serta tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel.*

3) Meningkatkan Ketersediaan kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Dinas Perhubungan.

⇒ *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan Dinas Perhubungan baik eksternal maupun internal.*

⇒ *Meningkatnya fasilitas penerangan jalan umum di jalan Kota Samarinda*

4) Meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku masyarakat dalam tertib berlalul lintas didarat maupun disungai

⇒ *Meningkatnya kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas baik didarat maupun disungai.*



5) Terciptanya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman baik didarat dan sungai.

⇒ *Mengendalikan kondisi lalu lintas baik darat dan sungai.*

⇒ *Menurunnya kasus kecelakaan lalu lintas baik di jalan maupun disungai.*

6) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan dan sungai serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum berlalu lintas.

⇒ *Meningkatnya ketertiban dan kelancaraan serta keamanan lalu lintas jalan dan sungai serta menurunnya kasus pelanggaran lalu lintas jalan,*

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. STRATEGI

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan mempertahankan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan bidang melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, studi lanjut, dan studi komparatif;



2. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Dinas Perhubungan melalui studi komparatif, bimtek, optimalisasi website, peningkatan kapasitas jaringan internet, meningkatkan sistem informasi berbasis teknologi informasi, penyusunan pedoman tata naskah dinas dan penyediaan sarana dan prasarana, efisiensi waktu;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang handal dan profesional;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan melalui bimbingan teknis penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA, koordinasi seluruh bidang, konsultasi dengan SKPD terkait, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data dan pembuatan laporan bulanan kegiatan tepat waktu dan pembuatan SPJ bulanan sesuai ketentuan;
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Perhubungan melalui pembangunan gedung kantor yang representatif, pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala, pengadaan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap;
6. Meningkatkan titik penerangan jalan umum melalui pemasangan lampu penerangan jalan pada titik-titik rawan;
7. Meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku masyarakat dalam tertib berlalu lintas di darat maupun sungai melalui sosialisasi intensif baik pada pelajar dan masyarakat umum, pembuatan selebaran, spanduk, poster dan iklan layanan masyarakat serta pembangunan taman lalu lintas;



8. Melengkapi fasilitas perlengkapan jalan dan sungai seperti rambu-rambu lalu lintas jalan/sungai, marka jalan/parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parkir dan sebagainya;
9. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana keselamatan berlalu lintas baik di darat dan sungai melalui identifikasi kebutuhan dan pemantauan kondisi serta pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan darat dan sungai secara berkala;
10. Mengoptimalkan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum secara konsisten;
11. Meningkatkan pemenuhan dan ketersediaan data kendaraan guna menurunnya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan.

2. KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga memperjelas strategi menjadi lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan



Kota Samarinda memiliki kebijakan, yaitu :

1. Pengiriman dan penugasan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis, diklat, seminar, workshop, studi lanjut, studi komparatif sesuai dengan kebutuhan Dinas Perhubungan;
2. Peningkatan kapasitas jaringan internet sesuai kebutuhan terutama untuk mendukung Simda keuangan dan perencanaan, penyelenggaraan bimbingan teknis dengan fokus pada bidang surat menyurat dan kearsipan secara terprogram dan meningkatkan sistem informasi Dinas Perhubungan terutama pada optimalisasi website;
3. Menciptakan budaya kerja dan etos kerja aparatur yang handal dan profesional guna mendisiplinkan aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan;
4. Pelaksanaan Pendampingan intensif dalam penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan fokus pada pembuatan laporan bulanan tepat waktu, peningkatan kualitas pelaporan keuangan dengan fokus pada Pembuatan laporan keuangan bulanan tepat waktu;
5. Pembangunan dan pengadaan gedung kantor, sarana dan prasarana pendukung lainnya secara bertahap yang responsif gender dan ramah lingkungan;
6. Melakukan perhitungan kebutuhan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum secara meyeluruh;



7. Peningkatan dan optimalisasi sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat dengan berbagai media dengan fokus pada pelajar dan pengguna jalan yang lain;
8. Peningkatan kapasitas ruas jalan dan sungai seefektif mungkin sehingga pergerakan lalu lintas tertib, lancar, aman dan nyaman baik darat maupun sungai;
9. Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Perhubungan secara berkala dan pengadaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas darat dan sungai secara bertahap, responsif gender dan ramah lingkungan;
10. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum setiap pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di jalan dan sungai
11. Tersedianya data kendaraan yang telah di uji dan data kendaraan wajib uji yang ada di jalan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawabannya atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan perlu dilakukan Pengukuran tingkat kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2017. Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan Target dan Realisasi yang dilaksanakan melalui **8 Program dan 34 Kegiatan** yang terdiri dari :

1 Program Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Perhubungan.
- 2) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 6) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.



7) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran.

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.

9) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional.

10) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor.

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan

11) Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan

4 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ

12) Pemeliharaan Traffict light dan jaringan area Traffict Control System (ATCS)

13) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

14) Pembangunan Bandara Samarinda Baru

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)

15) Pembangunan BSB (PT.NCR) (Bankeu Provinsi Tahun 2017)

16) BSB (PT.NCR) (Bankeu Provinsi APBD-P Tahun 2017)

6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

17) Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan terminal.

18) Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai.

19) Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang.

20) Wahana Tata Nugraha (WTN)

21) Pengendalian dan Operasional Lalulintas Angkutan Sungai

22) Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai



- 23) DAK Perhubungan (Realokasi DAK 2015)
- 24) DAK Bidang Transportasi (DAK Perhubungan 2016) (Realokasi 2016)
- 25) Pembangunan Sisi Darat Terminal Penumpang Palaran (realokasi tahun 2014)
(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)

7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

- 26) Penunjang Kegiatan Forum Lalulintas & Angkutan Jalan Kota Samarinda
- 27) Pengawasan dan Penindakan terhadap Kegiatan Lalu Lintas Jalan
Dalam Wilayah Hukum Kota Samarinda
- 28) Pengadaan Marka Jalan
- 29) Penunjang Operasional Ruang Kendali area traffic control system (ATCS)
- 30) Peningkatan Pelayanan Publik pada Pelayanan Parkir
- 31) Inventarisasi Perusahaan dan Armada Angkutan Khusus
- 32) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Lampu LED PJU Smart System

8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

- 33) Peningkatan Fasilitas Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor
Jalan HM. Ardans.
- 34) Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor.

Dalam Tahun Anggaran 2017, Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah menetapkan **2 (dua) sasaran** yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan **5 (lima) indikator kinerja**. Realisasi sampai akhir tahun 2017 menunjukkan bahwa 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil baik.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dan Prilaku Masyarakat Dalam Berjalan Lintas Baik di Darat Maupun di Sungai	- Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	50,69%	50,69%	100%
		- Persentase kendaraan yang telah melakukan uji	90%	100%	100%
		- Tersedianya unit penguji kendaraan bermotor	1 Unit	1 Unit	100%
		- Persentase kapal yang bersertifikasi	81%	81%	100%
2	Meningkatnya Ketertiban dan Kelancaran Serta Keamanan Lalu Lintas di Jalan dan Sungai Serta Menurunnya Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Jalan	- Persentase Pelaksanaan Pembinaan, Penataan dan Penertiban Parkir Tepi Jalan di Kota Samarinda	56%	56%	100%
		- Berkurangnya Titik Kemacetan	48,75%	48,75%	100%
		- Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu) Pada Jalan Kabupaten/ Kota	45%	45%	100%
		- Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) Pada Jalan Kabupaten/ Kota	16%	16%	100%
		- Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (ZOSS) Pada Jalan Kabupaten/ Kota	40%	40%	100%
		- Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Guardrail) Pada Kabupaten/ Kota	44,44%	44,44%	100%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN BAIK EKSTERNAL MAUPUN INTERNAL	1 Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah mencapai Standart Pelayanan Minimal	70%	70%	100%
2	MENINGKATNYA KETERTIBAN DAN KELANCARAN SERTA KEAMANAN LALU LINTAS DI JALAN DAN DI SUNGAI SERTA MENURUNNYA KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN	1 Persentase Kapal Angkutan Sungai yang memiliki Ijin Usaha Angkutan Sungai	100%	100%	100%
		2 Jumlah Uji Kendaraan Bermotor Wajib Uji	70,000 Unit	34.869 unit	50%
		3 Berkurangnya Titik Kemacetan	50%	50%	100%
		4 Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) Pada Jalan Kabupaten / Kota	17%	17%	100%

Maksud dari 5 (lima) Indikator Kinerja dari 2 Sasaran Strategis adalah :

- Tersedianya prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah mencapai Standart Pelayanan Minimal guna peningkatan pengamanan dan keselamatan Jalan di dalam wilayah Kota Samarinda.
- Persentase kendaraan yang telah melakukan uji
- Tersedianya data Kapal-kapal Sungai yang telah memiliki surat izin usaha angkutan sungai sebagai syarat kelengkapan dokumen kapal Angkutan Sungai.
- Berkurangnya titik kemacetan adalah jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang tersedia, Pelaksanaan Pembinaan, Penataan, dan Penertiban Parkir



Tepi Jalan di Kota Samarinda, serta Pelaksanaan Pembinaan, Pengaturan, dan Penertiban pada tiap-tiap titik rawan kepadatan/kemacetan kendaraan Di Wilayah Kota Samarinda.

- Persentase fasilitas perlengkapan jalan (marka) pada jalan Kabupaten Kota adalah jumlah fasilitas perlengkapan jalan (marka) yang terpasang pada jalan Kabupaten Kota dibagi total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (marka) pada jalan Kabupaten Kota dikali 100%.

Faktor pendukung keberhasilan sasaran ini adalah :

- Tersedianya sarana operasional dalam pelaksanaan pengawasan baik di jalan maupun disungai.
- Terjalannya kerjasama/koordinasi yang baik antar Bidang dan Seksi OPD Dinas Perhubungan serta Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil sesuai target yang ingin dicapai.
- Tersedianya data dan dokumen pendukung untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.

Hambatan/Permasalahan :

- Ketersediaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) secara target terpenuhi, namun dengan berkembangnya kawasan pemukiman dan kawasan pembangkit/penarik lalu lintas dan wilayah kita yang terhubung dalam jaringan jalan yang terdapat simpul lalu lintas berupa persimpangan baru, perlu dikendalikan dengan APILL, sehingga dapat menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas di persimpangan.

- Ketersediaan faasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan seperti pagar pengaman (Guardrill), Marka, Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dan Rambu perlu mendapat perhatian :

1	Guardrill	Topografi jalan yang terdapat perbukitan dilembah perlu dipagari pagar pengaman guna menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas. Jumlah maupun Volume Guardrill yang ada saat ini masih sangat terbatas;
2	Marka	Kondisi permukaan jalan yang seringkali rusak karena genangan air dan intensitas lalu lintas yang tinggi sehingga menyebabkan umur marka jalan tidak sampai 1 tahun;
3	Zoss	Baru teraplikasi pada 3 lokasi dari sejumlah sekolah yang layak untuk dilengkapi dengan fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
4	Rambu	Masih banyak Rambu jalan yang belum terpasang dengan baik, rusak dan hilang karena factor alam & kecerobohan manusia

Pemecahan Masalah :

- Perlunya melakukan rehabilitasi dalam pengembangan fasilitas alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) sebagai sarana pengatur lalu lintas di persimpangan
- Ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang cukup berfungsi baik, seperti Guardrill, Marka, ZOSS dan Rambu. Perlu di tambahkan volume dan pagu anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan ini.



B. REALISASI ANGGARAN

Dari Pagu Anggaran yang ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017 setelah Perubahan Anggaran, Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki Anggaran sebesar **Rp. 64.270.946.932,-** (*enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) terealisasi dengan anggaran **Rp. 61.928.824.547,-** (*enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah*) dengan sisa dana **Rp. 2.342.122.385,-** (*dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	PERSEN	SISA DANA
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	28.949.030.500	26.967.919.153	93,16%	1.981.111.347
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	21.128.024.000	19.469.902.018	92,15%	1.658.121.982
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.250.000	11.200.000	99,56%	50.000
	- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	188.250.000	187.833.700	99,78%	416.300
	- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4.196.500	4.185.000	99,73%	11.500
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	131.900.000	118.700.000	89,99%	13.200.000
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250.000.000	249.991.035	100%	8.965
	- Penyediaan jasa administrasi perkantoran	7.235.410.000	6.926.107.400	95,73%	309.302.600



2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	746.433.000	732.770.627	98,17%	13.662.373
	- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	154.370.000	154.312.000	99,96%	58.000
	- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional	554.563.000	541.063.427	97,57%	13.499.573
	- Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	37.500.000	37.395.200	99,72%	104.800
3	Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	310.000.000	283.138.499	91,33%	26.861.501
	- Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	310.000.000	283.138.499	91,33%	26.861.501
4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	22.000.000.000	22.000.000.000	100%	0
	- Pembangunan Bandara Samarinda Baru (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga)	12.000.000.000	12.000.000.000	100%	0
	- Pembangunan BSB (PT. NCR) (Bankeu Provinsi Tahun 2017)	5.000.000.000	5.000.000.000	100%	0
	- BSB (PT. NCR) (Bankeu Provinsi APBD-P Tahun 2017)	5.000.000.000	5.000.000.000	100%	0
5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.242.750.000	1.108.474.023	89,20%	134.275.977
	- Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	100.000.000	96.857.800	96,86%	3.142.200
	- Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	750.000.000	643.350.223	85,78%	106.649.777
	- Wahana Tata Nugraha	157.000.000	136.287.600	86,81%	20.712.400
	- Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Sungai	85.000.000	84.400.000	99,29%	600.000



	Kampanye dan SAR - Keselamatan Pelayaran Sungai	150.000.000	147.578.400	98,39%	2.421.600
	DAK Bidang Transportasi - (DAK Perhubungan 2016) (Realokasi 2016)	548.000	-	0%	548.000
	- DAK Perhubungan (Realokasi DAK 2015)	202.000	-	0%	202.000
6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	3.280.000.000	3.190.488.100	97,27%	89.511.900
	Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)	700.000.000	680.167.800	97,17%	19.832.200
	- Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	2.580.000.000	2.510.320.300	97,30%	69.679.700
7	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	7.158.008.432	7.099.794.045	99,19%	58.214.387
	Penunjang Kegiatan Forum - Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Samarinda	85.000.000	84.500.000	99,41%	500.000
	Pengawasan dan Penindakan Terhadap Kegiatan Lalu Lintas Jalan dalam Wilayah Hukum Kota Samarinda	715.000.000	714.090.000	99,87%	910.000
	- Pengadaan Marka Jalan	319.608.432	315.080.400	98,58%	4.528.032
	Penunjang Operasional - Ruang Kendali Area Traffic Control System (ATCS)	143.000.000	136.311.300	95,32%	6.688.700
	- Peningkatan Pelayanan Publik pada Pelayanan Parkir	825.000.000	794.541.800	96,31%	30.458.200
	- Inventarisasi Perusahaan dan Armada Angkutan Khusus	75.000.000	69.629.500	92,84%	5.370.500
	Pengadaan dan Pemasangan - Jaringan Lampu LED PJU Smart System	4.995.400.000	4.985.641.045	99,80%	9.758.955



8	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	584.725.000	546.240.100	93,42%	38.484.900
	- Peningkatan Fasilitas Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor Jalan HM. Ardans	384.725.000	352.928.600	91,74%	31.796.400
	- Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	200.000.000	193.311.500	96,66%	6.688.500
	Jumlah	64.270.946.932	61.928.824.547	96,36%	2.342.122.385

Dari jumlah Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2017 diatas dapat kita lihat, Dinas Perhubungan melalui Realisasi Anggaran 2017 memperoleh capaian kinerja sebesar **96,36 %**. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan efisiensi Anggaran dari jumlah awal yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda :

- jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : **Rp. 64.270.946.932,00**
- jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : **Rp. 61.928.824.547,00**
- dengan sisa Anggaran Tahun 2017 : **Rp. 2.342.122.385,00**



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda ini, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017, dan disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan. Akan tetapi tentu saja masih banyak kekurangan – kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Berkat kerja sama semua unsur yang terkait (Bidang Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Prasarana, Bidang Keselamatan dan Bidang Angkutan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda) dalam mengumpulkan informasi data yang diperlukan, maka LAKIP ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2017 ini, dengan harapan agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2017 ini dapat digunakan sebagai tolok ukur, media evaluasi, monitoring dan laporan data/informasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

PERJANJIAN KINERJA

LAMPIRAN

DATA KENDARAAN WAJIB UJI

URAIAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	KETERANGAN
KENDARAAN WAJIB UJI	1.136	1.336	935	Mobil Penumpang - Umum - Bukan Umum
	33	25	25	Mobil Barang > Pick Up - Umum (Dinas) - Bukan Umum
	37.080	31.247	23.740	> Truck - Umum - Bukan Umum
	75	86	329	Bus - Umum - Bukan Umum
	14.730	14.730	6.674	Kendaraan Khusus - Umum - Bukan Umum
	31	67	203	
	681	681	371	
	-	-	59	
	1.125	143	76	
	Jumlah	54.891	48.315	32.412

**REKAPITULASI PENERIMAAN DAN JUMLAH KENDARAAN YANG DIUJI
PADA UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	BULAN	TARGET PAD	RETRIBUSI		DENDA		TOTAL PENERIMAAN	%
			UNIT	RP	BULAN	RP		
1	Januari	1700011500	2.980	136.099.000	5.552	50.161.000	186.260.000	8,01%
2	Februari		3.372	153.118.000	5.121	47.009.500	200.127.500	9,01%
3	Maret		3.748	172.115.500	5.419	49.493.500	221.609.000	10,12%
4	April		2.198	99.719.000	3.133	27.591.500	127.310.500	5,87%
5	Mei		3.264	150.907.000	4.970	44.066.500	194.973.500	8,88%
6	Juni		2.616	119.836.000	3.701	32.919.500	152.755.500	7,05%
7	Juli		2.818	127.579.500	4.773	42.026.500	169.606.000	7,50%
8	Agustus		2.075	92.249.500	3.336	28.275.500	120.525.000	5,43%
9	September		2.117	95.328.000	2.871	24.041.500	119.369.500	5,61%
10	Oktober		2.424	111.372.500	3.741	32.909.500	144.282.000	6,55%
11	November		3.405	157.867.000	7.166	65.858.500	223.725.500	9,29%
12	Desember		2.848	131.775.000	4.080	36.138.000	167.913.000	7,75%
JUMLAH			33.865	1.547.966.000	53.863	480.491.000	2.028.457.000	91,07%

DATA TRAYEK ANGKUTAN UMUM

JUMLAH PENGGUNA TRAYEK		TAHUN	
		2016	2017
Trayek	A	425	425
Trayek	B	526	526
Trayek	C	137	137
Trayek	C2	10	10
Trayek	D	20	20
Trayek	E	46	46
Trayek	E3	16	16
Trayek	E4	12	12
Trayek	F	38	38
Trayek	G1	53	53
Trayek	G2	24	24
Trayek	H1	17	17
Trayek	H2	20	20
Trayek	I	35	35
Trayek	J	26	24
Trayek	K	106	106
Trayek	L	15	15
JUMLAH		1524	1524

DATA RAMBU-RAMBU
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Keterangan
	Penambahan	Total	Penambahan	Total	
Rambu-Rambu LLAJ	0	406	0	406	Rambu Peringatan
	42	476	42	476	Rambu Larangan
	0	182	0	182	Rambu Perintah
	14	354	14	354	Rambu Petunjuk
Jumlah	56	1.418	56	1.418	Unit

ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS (APILL)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Keterangan
APILL	40	40	Titik Lokasi
Jumlah	40	40	Unit

GUARDRILL
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Keterangan
Guardrill	10	10	Unit
Jumlah	10	10	Unit

DATA HALTE
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Keterangan
Halte	39	39	Unit
Jumlah	39	39	Unit

DATA JEMBATAN PENYEBRANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Keterangan
Jembatan Penyebrangan	4	4	Unit
Jumlah	4	4	Unit

DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Keterangan
LPJU	0	22	Jalan
Jumlah	0	22	Unit

PENDAPATAN ASLI DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	KETERANGAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	Rp 2.051.023.000	Rp 1.551.518.000	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM
	Rp 2.044.374.000	Rp 1.632.241.000	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	Rp 239.119.750	Rp -	RETRIBUSI TERMINAL
	Rp 58.190.500	Rp 63.203.500	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
	Rp 30.850.000	Rp 33.550.000	RETRIBUSI IZIN TRAYEK
	Rp 401.037.500	Rp 480.490.500	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI JASA UMUM
	Rp 12.000	Rp -	PENERIMAAN LAIN-LAIN
	Rp 2.773.583.750	Rp 3.761.003.000	JUMLAH

DATA JUMLAH KENDARAAN
TAHUN 2017

JENIS	PLAT KENDARAAN		
	HITAM	KUNING	MERAH
SEDAN	5.355	484	94
JEEP	13.039	-	301
MINIBUS	121.944	2.844	3.621
MIKROBUS	1.385	256	145
BUS	390	281	20
PICKUP / DOUBLE CABIN	54.363	54	1.142
TRUCK	18.233	2.704	300
SEPEDA MOTOR	834.925	-	11.794
JUMLAH	1.049.634	6.623	17.417
	1.073.674		

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS
TAHUN 2016

NO	BULAN	JUMLAH LAKA	KORBAN			KERUGIAN (Rp)
			MD	LB	LR	
1	JANUARI	1	1	0	0	100,000.00
2	FEBUARY	3	4	1	2	25,500,000.00
3	MARET	2	1	1	1	7,000,000.00
4	APRIL	4	3	4	0	44,500,000.00
5	MEI	0	0	0	0	0.00
6	JUNI	4	6	2	1	11,000,000.00
7	JULI	5	5	2	1	5,650,000.00
8	AGUSTUS	6	4	3	2	23,200,000.00
9	SEPTEMBER	8	3	3	5	40,700,000.00
10	OKTOBER	101	5	14	89	339,850,000.00
11	NOVEMBER	23	7	10	16	35,000,000.00
12	DESEMBER	0	0	-	-	0,00
JUMLAH		157	39	40	117	Rp. 532,500,000.00

Sumber Data: dari unit Lakalantas Polresta Samarinda

**DATA PRESTASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
DALAM MENGIKUTI LOMBA WAHANA TATA NUGRAHA**

Tahun	Ukuran Kota	Keterangan
1998	Sedang	Piala
1999	Sedang	Tidak Mengikuti
2000	Besar	Tidak Mengikuti
2001	Besar	Piala
2002	Besar	Piala
2003	Besar	Piala
2004	Besar	Piala
2005	Besar	Piala
2006	Besar	Piala
2007	Besar	Piala
2008	Besar	Plakat/ Sertifikat
2009	Besar	Plakat/ Sertifikat
2010	Besar	Plakat/ Sertifikat
2011	Besar	Plakat
2012	Besar	Plakat
2013	Besar	Piala
2014	Besar	Piala
2015	Besar	Piala
2016	Besar	Piala
2017	Besar	Piala